

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA. Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, lahir di Subang, 30 Desember 1956, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbandin**, Lahir di Subang, 03 November 1988, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini dikuasakan kepada Muhammad Akbar Maulana S.SY, dan Doni Nurhidayat, SH., MM. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Muhammad Akbar Maulana S.SY & rekan, yang berkantor dan berkedudukan di Tambakan RT. 016 RW. 004, Desa Tambakan, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 13 Desember 2017 semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 1653/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 28

Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan 09 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 11 Desember 2017, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 15 Desember 2017;

Bahwa, alasan permohonan banding tersebut pada pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut yang memutus tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa, baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai relaas tanggal 15 Desember 2017 dan relaas tanggal 19 Desember 2017, dan Tergugat/Pembanding telah melakukan memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 20 Desember 2017, Penggugat/Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera tanggal 03 Januari 2018 tidak melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal 18 Desember 2017, dan memori banding mana telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 22 Desember 2017;

Bahwa, Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding, pada tanggal 28 Desember 2017, dan kontra memori banding mana telah diserahkan pula kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 04 Januari 2018;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Januari 2018 dengan Nomor Register 0029/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan Surat Nomor W10-A/0403/Hk.05/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Drs. Sartino sebagai

mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juli 2015, disebabkan Tergugat/Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka terhadap segala hal, bahkan penghasilan yang didapatnya, Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui setelah banyak yang menagih hutang ke rumah, namun Tergugat tidak bertanggung jawab atas hutang tersebut, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai saat ini telah pisah rumah selama 10 bulan, dan sejak saat itu tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati dan mendamaikan , akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 09 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Desti Yulianti, berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya Tergugat/Pembanding membantah alasan dan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, kecuali yang sudah diakui di dalam jawaban tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui Tergugat/Pembanding dalam jawaban tersebut adalah pertengkaran dan percekcoakan dalam suatu rumah tangga adalah hal yang biasa, akan tetapi tidaklah benar Tergugat/Pembanding tidak tanggung jawab baik secara lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding ada yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

*"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan."* demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dari keluarga, bernama **saksi pertama Penggugat**, umur 45 tahun, ibu kandung Penggugat/Terbanding, dan **saksi kedua Penggugat**, umur 42 tahun, paman Penggugat/Terbanding, memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang disimpulkan bahwa bahwa saksi-saksi tersebut telah mengetahui keadaan rumah keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Juli 2015 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi, dan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak kumpul dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan seorang saksi bernama Nurdin Sujana bin Sukanda, umur 58 tahun, adalah tetangga Tergugat/Pembanding, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2016, namun sebulan terakhir baru mengetahuinya bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding mulai ada perselisihan dan pertengkaran dan sejak kejadian tersebut mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding yang berasal dari keluarga maupun Tergugat/Pembanding, ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui sendiri oleh Tergugat/Pembanding yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari pihak Penggugat/ Terbanding maupun pihak Tergugat/Pembanding yang kesemuanya berasal dari keluarga dekat kedua belah pihak, menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding disebabkan Penggugat/Terbanding bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat/

Pembanding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Tebanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim Pengadilan Agama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator, maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun dipandang dari segi *filosofis*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/Tebanding dengan Tergugat/ Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Tebanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi

Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqon gholdzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang



telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan suatu kewajiban perintah undang-undang kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan tersebut, maka Pengadilan Agama tidak perlu lagi memuat dalam amar putusannya mengenai hal tersebut, dan karenanya pula amar putusan Pengadilan Agama angka 3 di atas, haruslah ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Subang yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1653/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 28 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Muharto Yulianto bin Mastur) terhadap Penggugat (Lia Komariah binti Mahpud);
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0029/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 24 Januari 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Pipih, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

Ttd.

**Drs. H. Rusydi, SA., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Pipih, S.H.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

